

**THE NATURE OF HONEY AS A COMMODITY SUBJECT TO ZAKAAH: AN ONTOLOGICAL STUDY OF HONEY'S SIMILARITY TO WHEAT AND MILK**

**Jabbar Sabil**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Email: jabar.sabil@ar-raniry.ac.id

**Wiwin Guslianita**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Email:wiwin\_guslianita@yahoo.com

**Abstract**

Zakat is an obligation for Muslims which has been stipulated in the Qur'an, and Sunnah. However, the scholars differed in determining the types of assets that must be issued zakat, one of which was honey. Seeing the developments in the contemporary century, honey is not only produced naturally and individually, and even becomes a commodity of trade, in this study the problem being studied is how the opinion of the school of scholars on alms and how the essence of honey is a zakat. The type of research used is interdisciplinary qualitative research with a conceptual approach based on secondary data (literature). The result of the research is that the zakat of honey according to Imam al-Shāfi'ī has the law that the first two opinions (in *qaul qadim*) must be issued zakat because it is based on the opinion that has been narrated by the Bani Syababah who issued their zakat in the amount of 10% (ten percent). The second (in his *qaul jadid*) argues that honey is not obligatory for zakat, because honey is not a staple food, and it is not mandatory for honey to be issued one tenth as milk. According to Imam Abū Ḥanīfah, honey is obliged to be paid zakat. Abū Ḥanīfah is of the opinion that the charity of honey is analogous to the yield of plants and fruits, because every income derived from the earth is considered equal to income derived from bees, because honey is formed from the essence of plants and flowers the flowers that are continuously stockpiled must be paid zakat. Honey can be used as agricultural zakat and trade zakat (*tijarah*). Agricultural zakat equates honey with wheat because it is sourced from plants. Trade zakat (*tijarah*) is based on honey which is specially bred and sold (traded).

**Keywords:** Economic Law, Honey, Zakat, Islam,

### Abstrak

Zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Alquran, dan Sunnah. Namun para ulama berbeda pendapat dalam menentukan jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, salah satunya adalah madu. Melihat perkembangan di abad kontemporer ini madu tidak hanya diproduksi secara alamiah dan individual, bahkan menjadi komoditas perdagangan, dalam penelitian ini masalah yang dikaji adalah bagaimana pendapat ulama mazhab tentang zakat madu dan bagaimana hakikat madu sebagai komoditi yang dizakati. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif *Interdisipliner* dengan pendekatan konseptual berdasarkan data sekunder (kepuustakaan). Hasil penelitian bahwa zakat madu menurut Imam al-Syāfi'ī hukumnya ada dua pendapat yang pertama ( dalam *qaul qadim* ) wajib dikeluarkan zakatnya karena berpedoman pada pendapat yang telah diriwayatkan oleh Bani Syababah yang mengeluarkan zakatnya sebesar 10% (sepuluh persen). Yang kedua (dalam *qaul jadid*-nya) berpendapat bahwa madu tidak wajib dikeluarkan zakatnya, karena madu bukanlah makanan pokok, dan tidak wajib juga pada madu itu dikeluarkan sepersepuluh seperti halnya susu. Menurut Imam Abū Ḥanifah madu wajib ditunaikan zakatnya. Abū Ḥanifah berpendapat bahwa zakat madu dianalogikan dengan hasil tanaman dan buah- buahan, karena setiap penghasilan yang diperoleh dari bumi, dinilai sama dengan penghasilan yang diperoleh dari lebah, sebab madu yang terbentuk dari intisari tanaman dan bunga-bunga yang terus menerus ditimbun itu wajib dikeluarkan zakatnya. Madu dapat dijadikan sebagai zakat pertanian dan zakat perdagangan (tjajah). Zakat pertanian menganalogikan madu dengan gandum dikarenakan bersumber dari tanaman. Zakat perdagangan (tjajah) didasarkan pada madu yang diternak secara khusus dan dijual (perdagangan).

**Kata Kunci:** Hukum Ekonomi, Islam, Madu, Zakat

### PENDAHULUAN

Zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Alquran, dan Sunnah. Namun para ulama berbeda pendapat dalam menentukan jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, salah satunya adalah madu.<sup>1</sup> Melihat perkembangan di abad kontemporer ini madu tidak hanya diproduksi secara alamiah dan individual, bahkan menjadi komoditas perdagangan.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Abdul al-Hamid Mahmud al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter Dan Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada 2006), hlm. 1.

<sup>2</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 113.

Madu merupakan salah satu rahmat Allah yang banyak mengandung zat-zat makanan, obat-obatan, dan saripati buah.<sup>3</sup> Madu merupakan bahan makanan yang istimewa karena rasa, nilai gizi dan khasiatnya yang tinggi, karena itu madu diminati oleh banyak orang sebagai jenis makanan yang unik sekaligus bersifat obat serta sanggup memberikan tambahan tenaga dalam.

Nilai gizi dan kandungan vitamin pada madu, menjadi daya tarik konsumen sehingga madu menjadi yang menjanjikan bagi produsen. Hal ini menjadi alasan pentingnya dilakukan kajian mendalam tentang zakat madu.<sup>4</sup> Sebagian Ulama berpendapat bahwa madu wajib dikeluarkan zakatnya, di antaranya Imam Abū Ḥanīfah dan pengikut-pengikutnya. Meskipun tidak ada hadis *sahih* yang mewajibkannya, tetapi kewajibannya dijelaskan dalam sejumlah asar yang saling memperkuat. Di samping itu madu keluar dari saripati pepohonan dan bunga, sekaligus dapat ditakar dan disimpan. Maka dari itu ulama Ḥanafiyah menetapkan kewajiban zakat seperti halnya pada biji-bijian dan kurma. Ditambah lagi biayanya tidak sebesar biaya yang dikeluarkan untuk pertanian dan *šimar* (buah-buahan).<sup>5</sup> Jadi madu itu termasuk harta yang dikenakan zakat dengan mengkategorikan madu itu sebagai hasil bumi dengan ketentuan sebesar 1/10 (10%). Sedangkan ulama yang tidak mewajibkan zakat madu di antaranya Imam al-Syāfi'ī dan pengikut-pengikutnya. Mereka berpendapat bahwa madu merupakan cairan yang sama kedudukannya seperti susu hewan. Padahal susu tidak dikenakan zakat. Dalam hal ini, Imam al-Syāfi'ī mempunyai dua pendapat yaitu *qaul qadim* (pendapat lama) dan *qaul jadid* (pendapat baru).

*Qaul qadim* terdapat dalam kitabnya yang bernama *Al-Hujjah* yang dicetuskan di Irak, sedangkan *qaul jadid* terdapat dalam kitab *Al-Umm* yang dicetuskan di Mesir. Imam al-Nawawī dalam mensyarah kitab *al-Muhaḏḏab*, menyatakan bahwa *qaul qadim* Imam al-Syāfi'ī mewajibkan zakat madu sedangkan dalam *qaul jadid*-nya Imam al-Syāfi'ī berpendapat bahwa madu tidak wajib dikeluarkan zakat alasannya karena madu bukanlah makanan pokok dan madu merupakan cairan yang sama kedudukannya seperti susu hewan, padahal susu tidak dikenakan zakat.<sup>6</sup>

Berdasarkan pendapat di atas menggambarkan bahwa madu merupakan bagian dari biji-bijian/tanaman yang dapat dijadikan sebagai objek zakat yaitu zakat pertanian dan peternakan. Namun, berbeda dengan kondisi saat ini yang terus mengalami kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ini

<sup>3</sup>Yūsuf al-Qaradhāwī, *Hukum Zakat: Study Komparatif dan Filsafat Zakat berdasarkan Alquran dan Hadis* (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2007), hlm. 396.

<sup>4</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern...*, hlm. 113.

<sup>5</sup>Syaikh as-Sayyid Sabiq, *Panduan Zakat : menurut Alquran dan as-Sunnah* (Bogor: Pustaka Ibn Katsir, 2005), hlm. 91.

<sup>6</sup>Al-Nawawī, *Majmu'Syarḥ al-Muhaḏḏab*, Jld. IV (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 451.

juga berdampak pada perkembangan dan kemajuan ekonomi dunia usaha seperti tumbuh dan berkembangnya pabrik-pabrik yang mengolah hasil produk maupun hewani maupun produk biji-bijian/tanaman. Bahkan, kebanyakan perusahaan di zaman sekarang juga telah melakukan pembudidayaan madu untuk melancarkan bisnis mereka. Dalam hal ini, madu ini dijadikan sebagai komoditas dagang bagi sebagian perusahaan yang merupakan salah satu sumber pendapatan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Dengan demikian, apakah madu yang dijadikan sebagai komoditi dagang bagi sebagian pebisnis dengan menggunakan berbagai jenis teknologi bahkan dibudidayakan secara rutin juga dapat digolongkan sebagai zakat pertanian sebagaimana dijelaskan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syāfi'ī.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Madu adalah cairan yang keluar dari perut lebah. Tidak diragukan lagi bahwa madu mengandung berbagai macam kandungan gizi maupun obat bagi manusia. Hal ini telah dijelaskan dalam Alquran surah an-Nahl [16]:68-69).

*Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: "Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia". Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan." ( QS. an-Nahl [16]:68-68).<sup>7</sup>*

Ayat di atas menggambarkan bahwa madu yang keluar dari perut lebah merupakan anugerah dari Allah Swt. yang salah satu fungsinya adalah sebagai obat bagi manusia. Para ulama sepakat bahwa zakat terhadap madu dikiaskan dengan zakat terhadap tanaman dan buah-buahan dan juga terbentuk dari intisari tanaman dan bunga-bunga yang terus menerus tertimbun, sehingga wajib dikeluarkan zakatnya, seperti halnya biji-bijian dan kurma, karena beban tanggung jawab yang terdapat dalam tanaman dan buah-buahan.

### 1. Hakikat

Hakikat adalah berasal dari kata Bahasa Arab yang berarti pokok atau inti. Secara etimologi, hakikat merujuk pada pengertian inti dari sesuatu atau bisa juga puncak atau sumber dari segala sesuatu, Dengan kata lain, hakikat adalah sebagai

<sup>7</sup>QS. An-Nahl (16), 68-68

ungkapan untuk menunjukkan makna yang sebenarnya dan paling mendasar dari suatu benda, kondisi, ataupun pemikiran.<sup>8</sup>

## 2. Komoditi

Komoditi adalah setiap barang atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumennya.<sup>9</sup> Komoditi merupakan sesuatu yang digunakan dalam perdagangan yang dapat dipertukarkan dengan komoditi lain dari jenis yang sama dan juga sebagian besar sering digunakan sebagai bahan baku dalam produksi barang atau jasa lainnya.

## 3. Zakat

Dari segi istilah fikih, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Swt. untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak, yang mana berarti mengeluarkan harta dengan jumlah tertentu itu sendiri. Zakat adalah penyerahan (pemindahan) pemilikan tertentu kepada orang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.<sup>10</sup>

## 4. Ontologi

Ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan *ultimate reality* baik yang berbentuk jasmani/konkret maupun rohani /abstrak. Ontologis juga merupakan ilmu pengetahuan yang paling universal dan paling menyeluruh.<sup>11</sup>

## **Pendapat Para Ulama Mengenai Hukum Zakat Madu**

### Pendapat Imam al-Syāfi'ī Mengenai Hukum Zakat Madu

Imam al-Syāfi'ī sebagai seorang mujtahid kenamaan dizamannya mempunyai indikasi tentang hukum Islam (fikih), bahwa setiap hukum Allah dan Rasulnya telah ditemukan dilalahnya (penunjukan dalil) yang terdapat di hukum itu sendiri atau di luarnya melalui penalaran rasional, sebab hukum itu dijabarkan untuk setiap makna (esensi hukum baru). Salah satu contoh perkara fikih itu di antaranya mengenai zakat madu yang dalam hal ini beliau mempunyai dua pendapat. Hal ini dijelaskan dalam:

1. Kitab al-Muhażżab fi al-Fikih Imam al-Syāfi'ī yang diriwayatkan oleh Bani Syababah yang menyatakan bahwa:

من نخل كان عند هم العشر من عشر قرب قرابة

*Dari madu dalam setiap sepuluh kantong zakatnya satu kantong.*<sup>12</sup>

<sup>8</sup>Www, *Kamus Bahasa Indonesia*, diakses melalui <http://www.kamusbahasaIndonesia.org/pengertianhakikat>, tanggal 17 Desember 2017.

<sup>9</sup>Rahardi, *Agribisnis Tanaman Sayuran* (Jakarta: Penebar Swadaya, 2006), hlm. 20

<sup>10</sup>Yūsuf al-Qaraḍhāwy, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Lintera Antar Nusa, 2004), hlm. 34.

<sup>11</sup>Mahfud junaedi, *Paradigma Baru Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta : Kencana, 2017) hlm. 21.

<sup>12</sup>Al-Nawawi, *Majmu'Syarḥ al-Muhażżab...*, hlm.451.

Dalam kitab *al-Muhażżab fi al fikih* Imam al-Syāfi'ī di atas memang dijelaskan bahwa dalam madu wajib dikeluarkan zakatnya sebesar sepersepuluh.

2. Sedang pendapat kedua tertuang dalam Kitab *al-Umm* yang menyatakan bahwa:

قل الشا فعى لاصدقة فى العسل و لا ف الخيل، فان تطوع اهلحهما بشيء قبل منهم وجعل فى صدقات المسلمين، وقد قبل عمر ابن لخطاب من اهل الشام ان تطوعوا با لصدقة عن الخيل وكذلك الصدقة عن كل شيء تقبل ممن تطوع بما

Imam al-Syāfi'ī berkata :*Tiada kenak zakat pada air madu dan kuda. Kalau yang punya keduanya itu bersedekah sunat sesuatu dari padanya, maka diterima dari mereka dan dimasukkan dalam zakat kaum muslimin. Umar bin khatab menerima dari penduduk Negeri Syam, bahwa mereka bersedekah sunat dari kuda. Seperti demikian juga sedekah dari setiap sesuatu, maka diterima dari orang yang berbuat tathawwu' dengan barang-barang itu.*<sup>13</sup>

Dari uraian dan dalil di atas dapat disimpulkan bahwa zakat madu menurut Imam al-Syāfi'ī hukumnya ada dua pendapat yang pertama (dalam *qaul qadim*) wajib dikeluarkan zakatnya karena berpedoman pada pendapat yang telah diriwayatkan oleh Bani Syababah yang mengeluarkan zakatnya sebesar sepersepuluh. Yang kedua (dalam *qaul jadid*-nya) berpendapat bahwa madu tidak wajib dikeluarkan zakatnya, karena madu bukanlah makanan pokok, dan tidak wajib juga pada madu itu dikeluarkan sepersepuluh, alasan lain adalah bahwa madu itu adalah cairan yang keluar dari binatang dan hal itu serupa dengan susu, sementara susu itu sendiri berdasarkan ijmak ulama tidak wajib dikeluarkan zakat.

#### 1.1.1. Pendapat Imam Abū Ḥanīfah Mengenai Hukum Zakat Madu

Madu merupakan salah satu pemberian Allah kepada para hamba-Nya yang banyak mengandung zat-zat makanan, obat-obatan dari sari buah. Maksudnya adalah bahwa madu yang keluar dari perut lebah merupakan anugerah dari Allah Swt. Madu yang berupa cairan kental yang dihasilkan oleh lebah dari berbagai sumber sari buah dan tanaman memiliki salah satu fungsi, yaitu sebagai obat bagi manusia.<sup>14</sup>

Abū Ḥanīfah dan pengikutnya berpendapat bahwa madu wajib dikeluarkan zakatnya, dengan syarat lebah tidak bersarang di tanah *Kharajiya*, karena tanah *Kharajiya* sudah dipungut pajaknya, sesuai dengan ketentuan bahwa dua kewajiban tidak bisa sama-sama terdapat dalam satu kekayaan oleh satu sebab pula. Zakat madu pun wajib, baik tanah tersebut tanah Usriyah maupun tidak,,

<sup>13</sup>Imam Al-Syāfi'ī, *al-Umm*, jld II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009), hlm. 52.

<sup>14</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekomian Modern...*, hlm.113.

begitu pula bila lebahnya bersarang di hutan atau pegunungan.<sup>15</sup> Menurut Abū Ḥanīfah, madu itu termasuk harta yang dikenakan zakat dengan mengkategorikan madu itu sebagai hasil bumi dengan ketentuan sebesar 1/10 (10%). Sebagai landasan yang dipergunakan oleh Imam Abū Ḥanīfah dan ulama yang sependapat dengannya.

انه اخذ من العسل العشر ( رواه ابن مجه والدار قطني)

*Sesungguhnya Rasulullah SAW mengambil zakat madu sebesar 1/10 (10%). ( HR. Ibn Majah dan Daruquthni).<sup>16</sup>*

Hadis lain yang menyebutkan:

عن ابي سياره المتعي قل : قلت يا رسول الله ان لي نخلا قل : اد العشر قلت : يا رسول الله احمها لي، قل : فحماها لي (( رواه احمد و ابن ماجه)

*Sesungguhnya Abu Sayyarah al-Muth'i berkata: saya bertanya: wahai Rasulullah sesungguhnya saya mempunyai lebah, Beliau bersabda: keluarkanlah 1/10. Saya berkata: wahai Rasulullah Saw. menjaganya hal itu (sehingga tetap) menjadi milikku.<sup>17</sup>(HR. Ahmad dan ibn Majah)*

Dan Hadis yang ke tiga menyebutkan bahwa:

ادوا العشر في العسل وانه اتي به عمر فقبضه فباعه ثم جعله في صدقة المسلمين(رواه البيهقي)

*Keluarkanlah 1/10 madu kalian dan kemudian madu itu dibawa kepada Umar dan menjualnya, lalu Umar memasukkannya kepada zakat kaum muslimin" (H.R. al-Baihaki).*

Di samping Hadis di atas berdasarkan logika dan kias juga dibenarkan, sebab madu itu terjadi dari inti sari tanaman dan bunga-bunga, yang berarti juga sama dengan buah-buahan, biji-bijian dan tanaman lainnya yang telah diolah menjadi madu oleh lebah.<sup>18</sup>

Mengenai zakat madu, Imam Abū Ḥanīfah juga menggunakan metode kias, bahwa nisab madu itu disamakan dengan hasil pertanian, sebab hasilnya bersifat musiman (tiap panen), jadi tidak dapat dipastikan dalam satu tahun. Pada hasil panennya, baik madu itu sedikit maupun banyak, menurut Imam Abū Ḥanīfah zakatnya adalah tetap sepersepuluh, berdasarkan pada biji-bijian dan buah-buahan.

<sup>15</sup>Yūsuf al-Qarāḍhāwy, *Fiqh al-Zakah...*, hlm. 396

<sup>16</sup>Abi Abdullah M, Sunan Ibn Majah, Jus II (Kairo : Darul Hadis, 1997) hal. 143

<sup>17</sup>*Ibid*

<sup>18</sup>Ali Hasan, *Zakat dan Infak...*, hlm. 62

### 1.1.2. Pendapat Yūsuf al-Qaradhāwy

Yūsuf al-Qaradhāwy mengatakan bahwa madu merupakan hasil pertanian bukan barang dagangan. Madu termasuk kekayaan yang menghasilkan keuntungan jadi wajib dikeluarkan zakatnya dengan dikiasikan terhadap tanaman dan buah-buahan. Penghasilan dari bumi dinilai sama dengan penghasilan yang diperoleh dari lebah, keumuman nas yang tidak membedakan satu jenis kekayaan suatu harta dari kekayaan lainnya.

Pada Alquran surah al-Baqarah ayat [1]:43

*Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat (QS. al-Baqarah ayat [1]:43).*

Ayat di atas menjelaskan bahwa kewajiban zakat sama dengan kewajiban shalat, begitu juga dalam surah at-Taubah Ayat 103 yang menjelaskan bahwa menjelaskan hukum zakat itu wajib dari orang-orang kaya sebagai pembersih dan penyuci harta mereka.<sup>19</sup> Perintah ini ditujukan kepada hamba yang memiliki harta (kekayaan), tanpa memandang jenis kekayaan itu sendiri, jadi menurut ayat ini, semua yang mempunyai nilai (berharga) wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan surah al-Baqarah ayat 267 ayat ini juga diperintahkan kepada hamba-hamba yang beriman untuk mengeluarkan zakat dari sebagian hasil kerja dan apa-apa yang keluar dari bumi yang telah diberikan kepadanya. Allah Swt. menyuruh hamba-hambanya yang beriman untuk berinfak dengan harta yang baik-baik dari sebagian harta yang telah diusahakannya, Allah melarang bersedekah dengan harta yang rendah dan hina. Kemudian pada surah Al-Baqarah ayat 254 juga menjelaskan Allah Swt. menyuruh hamba-hambanya menginfakkan sebagian dari rezeki yang telah dianugerahkan kepada mereka di jalan Allah, agar pahala infak itu tersimpan pada sisi Allah Swt. Yang menjadi tekanan dalam ayat ini adalah Perintah tersebut ditujukan untuk semua hamba yang dianugerahi rezeki oleh Allah tanpa membedakan jenis rezekinya.

Dasar hukum wajibnya zakat dari ijmak ialah adanya kesepakatan semua ulama umat Islam seluruh Negara, bahwa zakat adalah wajib. Bahkan para sahabat Nabi Saw. sepakat untuk memerangi orang yang tidak membayar zakat. Barang siapa yang mengingkari kefardhuannya berarti dia kafir.<sup>20</sup> Di dalam Alquran terdapat beberapa kekayaan yang wajib dizakati seperti: emas dan perak, tanaman dan buah-buahan, usaha, serta barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi. Selain itu Alquran hanya merumuskan harta yang wajib dizakati dengan rumusan

<sup>19</sup>Muhamad Nasib Ar-Rifa'I, *Ringkasan Tafsir Ibn Katsir II*, Cet. I (Jakarta: Gema Insani 1999). hlm. 659

<sup>20</sup>Wahbah Al Zuhaily, *Zakat dalam Kajian Berbagai Mazhab, Alih Bahasa Agus Efendi*, Cet. III, (Bandung : Rosdakarya, 1997), hlm, 90.

yang sangat umum yaitu “kekayaan”, sehingga banyak sekali jenis kekayaan yang belum dijelaskan di dalam Alquran, salah satu di antaranya adalah madu.

Menurut Yūsuf al-Qaradhāwy ayat yang mewajibkan zakat di atas tersebut masih bersifat umum dan berlaku bagi setiap jenis kekayaan, sehingga tidak menutup kewajiban atas kekayaan yang selain disebutkan dalam Alquran. Di samping itu kekayaan yang tidak disebutkan dalam Alquran juga perlu disucikan.

1. Hadis-hadis yang menyangkut masalah itu diriwayatkan dari sumber yang banyak. Semua Hadis tersebut menurut Ibn Qayyim saling menguatkan dan mempunyai sumber riwayat yang banyak, dan yang mursal dikuatkan oleh yang musnad.<sup>21</sup>
2. Kias zakat madu itu dengan hasil tanaman dan buah-buahan yaitu bahwa penghasilan yang diperoleh dari bumi dinilai sama dengan penghasilan yang diperoleh dari lebah. Kita berkeyakinan syariat tidak membedakan dua hal yang sama, serta tidak akan mempersamakan dua hal yang berbeda.

Mengenai pendapat yang tidak mewajibkan zakat atas madu, karena madu merupakan cairan yang keluar dari hewan yang demikian sama dengan susu, sedangkan susu disepakati tidak wajib zakat. Pendapat ini tidak bisa dijadikan dasar hukum karena susu tidak wajib zakat karena sudah dikenakan zakat pada peliharaannya, lain dengan madu.<sup>22</sup>

Demikian pendapat Yūsuf al-Qaradhāwy dalam memberikan komentar terhadap pendapat-pendapat ulama tentang zakat madu. Menurut beliau perintah yang ada dalam Alquran dan Hadis merupakan perintah yang wajib. maka perintah untuk mengeluarkan zakat atas madu merupakan perintah yang wajib dijalankan. Bagi orang-orang yang mempunyai harta yang sudah sampai senisab, harus dikeluarkan zakatnya dan diserahkan kepada fakir miskin atau orang yang membutuhkannya

### **Hakikat Madu sebagai Komoditi yang Dizakati**

Zakat diwajibkan atas setiap umat Islam yang merdeka, dewasa, dan memiliki harta satu nisab penuh, Tetapi ada permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat, yaitu mengenai kewajiban zakat atas madu, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat, sebagian ulama mewajibkan madu dikeluarkan zakatnya, dan sebagian yang lain tidak mewajibkan zakat atas madu.

---

<sup>21</sup>Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Alquran dan Hadis*, Penerjemah: Salman Harun et al., Cet. III (Jakarta: Litera AntarNusa, 1993), hlm. 401.

<sup>22</sup>*Ibid.*

Masing-masing mereka mengungkapkan alasan-alasan yang kuat, yang merupakan keputusan final, yang tidak bisa diganggu gugat eksistensinya.

Segolongan ulama berpendapat bahwa madu dikenakan zakat. Pendapat ini dikemukakan oleh Abū Ḥanīfah serta pengikutnya, dengan alasan Hadis dan kias. Menurut Imam al-Syāfi'ī hukumnya ada dua pendapat yang pertama (dalam *qaul qadim*) wajib dikeluarkan zakatnya karena berpedoman pada pendapat yang telah diriwayatkan oleh Bani Syababah yang mengeluarkan zakatnya sebesar sepersepuluh. Yang kedua (dalam *qaul jadid* nya) berpendapat bahwa madu tidak wajib dikeluarkan zakatnya, karena madu bukanlah makanan pokok, dan tidak wajib juga pada madu itu dikeluarkan sepersepuluh.

Menurut Imam Abū Ḥanīfah hukum madu yang wajib ditunaikan zakatnya, dalam hal ini Imam Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa zakat madu dianalogikan dengan hasil tanaman dan buah-buahan, setiap penghasilan yang diperoleh dari bumi, dinilai sama dengan penghasilan yang diperoleh dari lebah, karena madu yang terbentuk dari intisari tanaman dan bunga-bunga yang terus menerus ditimbun itu wajib dikeluarkan zakatnya,<sup>23</sup>

Sedangkan Yūsuf al-Qaradhāwy mengatakan bahwa madu wajib dikeluarkan zakatnya, karena madu merupakan kekayaan dan di dalam setiap kekayaan itu ada hak orang lain yang wajib dikeluarkan dengan alasan yang kuat yaitu nas, hadis, dan kias

Melihat uraian-uraian dan penjelasan di atas, begitu pula dengan alasan yang dikemukakan oleh ulama yang mengatakan tidak wajib zakat atas madu, maka penulis cenderung memilih pendapat ulama yang mewajibkan zakat atas madu. Bila dipahami secara jelas surat at-Taubah ayat 103, al-Baqarah 267, dan ayat-ayat yang mewajibkan zakat atas kekayaan yang digunakan Abū Ḥanīfah dan para ulama lainnya sebagai dalil utama penguat alasannya dalam mewajibkan zakat atas madu, menurut hemat penulis ayat tersebut memang berlaku umum, keumuman ayat-ayat Alquran harus dihormati dan diperlakukan sebagaimana yang telah ditetapkan, sampai ada dalil tertentu yang tegas yang membuatnya berlaku khusus.

Maka jelas ayat-ayat tersebut diberlakukan untuk semua jenis kekayaan dan tidak ada kelemahannya. Hal itu dikarenakan Allah menegaskan adanya hak fakir miskin dan orang yang berhak lainnya di dalam setiap kekayaan orang-orang yang kaya. Tekanannya adalah Allah tidak membedakan jenis kekayaan yang harus di keluarkan zakatnya. Perintah ini ditujukan kepada hamba yang memiliki harta (kekayaan), tanpa memandang jenis kekayaan itu sendiri, jadi menurut ayat ini, semua yang mempunyai nilai (kekayaan) wajib dikeluarkan zakatnya.

---

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm. 399.

Penulis sependapat dengan para ulama yang memasukkan madu ke dalam jenis kekayaan, karena madu memiliki nilai dan manfaat yang sangat besar, bahkan sekarang banyak masyarakat yang menjadikan madu sebagai usaha, sehingga memberikan keuntungan yang tidak sedikit bagi pemiliknya. Dengan demikian sudah sangat jelas bahwa menurut dalil nas di atas, di dalam madu (kekayaan) terdapat hak orang lain yang wajib ditunaikan oleh pemiliknya.

Dengan demikian zakat madu sesuai jika dikiaskan dengan zakat hasil pertanian. karena memang benar bahwa penghasilan yang diperoleh oleh lebah adalah dari sari pati tanaman dan buah-buahan, hal ini dilihat dari asal mula terbentuknya madu. Sehingga dapat kita lihat sesuai tidaknya kias zakat madu dengan zakat hasil tanaman dan buah-buahan. Madu adalah cairan yang terdapat pada bunga yang dihisap oleh lebah madu ke dalam kantung madu di dalam tubuhnya. Cairan bunga yang telah dihisap diolah dalam tubuh lebah dengan dicampur enzim tertentu kemudian dikeluarkan kembali ketempat penyimpanan madu di sarang lebah. Madu-madu itulah yang kemudian diambil dan dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber pangan bergizi tinggi yang berperan dalam memelihara dan menjaga kebugaran tubuh serta meningkatkan vitalitas tubuh.<sup>24</sup>

Setelah mempelajari proses asal madu, yang mana madu benar-benar dikumpulkan oleh lebah dari tumbuh-tumbuhan, maka zakat madu sesuai bila dikiaskan dengan zakat hasil tanaman dan buah-buahan. Sebab, madu itu terjadi dari inti sari tanaman dan bunga-bunga, yang berarti sama dengan buah-buahan dan biji-bijian. Karena penghasilan yang diperoleh dari bumi, dinilai sama dengan penghasilan yang diperoleh dari lebah. Maka sesuai dengan metode kias yaitu apabila suatu nas telah menunjukkan hukum pada suatu kasus dan telah diketahui illat hukumnya, kemudian ada kasus lain yang illat hukumnya terdapat juga pada kasus yang ada nasnya, maka hukum kasus itu disamakan dengan hukum kasus yang ada nasnya.<sup>25</sup>

Melihat uraian-uraian yang penulis paparkan diatas dapatlah diperjelas bahwa status hukum zakat madu adalah "wajib" dan ini tidak dapat diganggu gugat karena sudah sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Alquran dan Hadis Nabi Saw. yang dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan umat Islam khususnya. Selanjutnya untuk memperkuat hukum zakat madu, penulis mencoba menghubungkan kewajiban mengeluarkan zakat atas madu dengan kehidupan masyarakat pada masa sekarang. Khususnya di Negara Indonesia.

<sup>24</sup>Seri, *Agribisnis: Cara Bertenak dan Pemanfaatan Lebah Madu*, ( Jakarta : Penerbar Swadaya 2008), hlm. 77.

<sup>25</sup>Abdul wahhab khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. I (Semarang: Dina Utama,1994), hlm. 66.

Di Indonesia, lebah madu telah lama dikenal oleh masyarakat yaitu semenjak nenek moyang, terutama di pedesaan. Keadaan ini dapat diketahui dengan adanya berbagai nama lebah dalam bahasa daerah, misalnya Nyiuran (Sunda), Tawon (Jawa), Nyawan (Bali), Labah (Minang), Loba (Tapanuli), dan sebagainya. Pada mulanya, lebah madu hidup secara alami di hutan-hutan yaitu dengan menempel pada batang kayu ataupun di dalam kayu yang berlubang, ditemukan juga lebah madu yang hidup di atap rumah-rumah. Karena produksi madunya dapat dimanfaatkan oleh manusia maka madu mulai dibudidayakan. Pembudidayaan ini bertujuan agar produksi lebah dapat *continue* dan pelestarian jenis lebah tersebut.

Budi daya lebah madu secara modern mulai diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia sejak tahun 1971 oleh kwartir nasional gerakan pramuka. Indonesia mendapatkan bantuan koloni lebah unggul dari Australia sebanyak 20 koloni. Koloni-koloni tersebut kemudian diujicoba pengembangannya di lokasi bunga kapuk randu di perkebunan PTP XVIII Siluwok Sawangan, Kecamatan gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Dan berhasil sangat memuaskan.<sup>26</sup>

Masyarakat Indonesia berlomba-lomba memelihara lebah madu, karena manfaat dari madu itu sangat banyak, di antaranya madu digunakan sebagai obat luka-luka, merangsang urinasi, mempermudah pengeluaran isi dalam perut, dan lain sebagainya. Pada masa sekarang ini tidak sedikit masyarakat menjadikan lebah madu sebagai peluang bisnis (usaha), karena madu tergolong barang yang susah didapat dan berharga tinggi, sehingga hal ini sangat menarik minat pengusaha untuk saling bersaing dalam memproduksi lebah madu. Seperti yang sering kita jumpai di toko-toko sekarang sudah banyak tersedia madu lebah yang sudah dikemas dengan begitu rapi, hal ini dilakukan oleh para produsen tidak lain untuk menarik minat konsumen untuk membeli. Sehingga semakin banyak permintaan konsumen maka akan semakin tinggi keuntungan yang diperoleh produsen.

Melihat fenomena yang terjadi dimasyarakat tentang lebah madu, penulis yakin bahwa madu sekarang telah menjadi barang ekonomis dan dapat mendatangkan keuntungan (kekayaan), sehingga sangat sesuai dengan pendapat yang mewajibkan zakat atas madu. Karena madu juga termasuk kekayaan, dan Allah Swt. memerintahkan untuk mengeluarkan zakatnya jika telah mencapai nisabnya, karena didalam kekayaan itu ada hak orang lain.

Mazhab Imam bin Hambali menyatakan bahwa ukuran zakat madu adalah sebesar sepersepuluh atau 10%.<sup>27</sup> Sekiranya memerlukan biaya yang besar seperti mengambilnya di hutan, biaya peternakan maka zakatnya 5%.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup>Seri Agribisnis, *Cara Bertenak dan Pemanfaatan...*, hlm. 86.

<sup>27</sup>*Ibid.*

<sup>28</sup>Ali Hasan, *Zakat dan Infak...*, hlm. 63.

Menurut Ahmad, nisab madu adalah sepuluh farq sama dengan enam belas ratl Baghdad, satu ratl Baghdad sama dengan kurang lebih 325 gram.<sup>35</sup> Meskipun demikian pendapat yang lebih kuat adalah bahwa nisab madu besarnya sama dengan harga lima wasaq (empat ratus lima puluh tiga kilogram atau lima puluh kail Mesir.

Sedangkan Menurut Abu Yusuf, nisab madu diukur sama dengan nilai lima wasaq, wajib zakat sebesar sepersepuluh, sedangkan bila harga tersebut belum mencapai lima wasaq, tidak wajib zakat. Hal itu berdasarkan ketentuan nisab wasaq barang yang tidak wajib dizakati bila tidak mencapai 5 gharibah dan setiap satu gharibah itu sama dengan 36 kati (1 kati sama dengan 8 ons), ukuran tersebut merupakan ukuran terbanyak untuk sesuatu yang dapat ditakar.<sup>29</sup>

Kewajiban zakat atas madu juga didukung dengan Hadis yang kuat dan dalil kias yang tepat, sehingga masyarakat bisa menerima dan menjalankan perintah Allah Swt. tentang kewajiban zakat madu tersebut. Mengenai besar nisab zakat madu adalah sama dengan harga lima wasaq makanan pokok, setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pemeliharaan lebah tersebut (pendapatan bersih). Untuk hasil pertanian dikenakan zakat bila sudah mencapai 653kg.<sup>30</sup> Makanan pokok adalah padi. Jadi nisab zakat madu sama dengan harga 653kg padi/beras. besar zakat madu yang harus dikeluarkan adalah sepuluh persen dan dikeluarkan pada saat memanennya.

Aktivasi produksi madu meliputi:

1. Pembelian lebah
2. Pengelolaanya diatas lahan pertanian
3. Sarang khusus agar lebah lebih mudah mencari makannya aktivitas ini wajib dizakati, karena merupakan *mustaghalat* (barang yang dimiliki untuk mendapatkan penghasilan atau pendapatan dari suatu benda) yang berupa kepemilikan lebah dan atau lahannya dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan dan pemasukan berupa madu.

Perhitungan zakat aktivitas ini diatur berdasarkan hal-hal berikut:

1. Harga lebah dan perangkatnya seperti sarang, fasilitas alat, dan perabot serta mobil tidak wajib dizakati, karena ia merupakan harta yang dimiliki yang bukan untuk diperdagangkan (kecuali emas dan perak)
2. Harga produksi madu selama satu haul (setiap panen jika zakat madu termasuk ke dalam komoditas pertanian dan tiap tahun jika zakat madu termasuk ke dalam zakat perdagangan).
3. Harga produksi tersebut dikurangi pembiayaan dan pengeluaran rill, seperti biaya operasional (makanan tambahan lebah, obat-obatan, sewa

<sup>29</sup>Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* Cet. 9 (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2005), hlm. 148.

<sup>30</sup>M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak*, Cet. II (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 63.

tempat, pengemasan, dan sebagainya), pajak, retribusi, hutang, biaya hidup (jika produsen tidak memiliki sumber penghasilan lain).

4. Zakat madu dikiaskan dengan nishab harta *mustaghalat* dan perdagangan yaitu senilai 85 gram emas 24 karat (jika madu termasuk ke dalam komoditas perdangan) dan senilai 683 Kg padi/gabah atau gandum (jika hanya berternak saja).
5. Kadar zakat madu adalah 10% dari hasil bersih setelah dikurangi biaya operasional dan pengeluaran dalam memproses produksi madu.<sup>31</sup>

Dalam hal ini juga Husein Syahatah menulis dalam bukunya cara praktis menghitung zakat. Tentang cara menghitung zakat produksi madu sebagai berikut:

1. Waktu perhitungan dan pengeluaran zakat produksi madu ditentukan. Sebaiknya waktu tersebut adalah akhir tahun hijriah atau masehi.
2. Produksi madu selama setahun dihitung. Satu petikan ditambahkan pada petikan selanjutnya sampai akhir tahun.
3. Biaya yang dibutuhkan tanpa berlebih-lebihan dan *tabzir* dihitung. Demikian juga kewajiban-kewajiban yang harus di bayar selama aktivitas produksi, seperti cicilan dan hutang.
4. Produksi madu dikurangi dengan biaya dan kewajiban yang harus dibayar. Sisanya adalah bejana zakat (hasil bersih dari madu).
5. Nisab produksi madu dihitung. Sebagai Fuqaha memandang bahwa nisabnya dikiaskan pada zakat hasil pertanian dan buah-buahan. Sementara sebagian lainnya memandang bahwa nisabnya dikiaskan pada zakat barang-barang yang dieksploitasi.
6. Jika bejana zakat mencapai nisab, maka zakat dihitung dengan persentase 10% dihitung dari hasil bersih.
7. Jika aktivitas produksi madu dan pemasarannya mengambil bentuk perdagangan, maka padanya diterapkan zakat barang-barang dagangan.<sup>32</sup>

Sehingga dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa madu sebagai objek zakat dagang (tjariah). Madu merupakan salah satu komoditi dagang yang telah dilakukan dari dulu hingga saat ini. Hasil yang diperoleh oleh petani dari hasil penjualan madu cukup besar dikarenakan minat pembeli dan manfaat yang menguntungkannya. Namun, madu ini sulit untuk didapatkan, dikarenakan proses-prosesnya yang alami dilakukan oleh lebah sehingga membuat madu itu cukup langka. Oleh sebab itu, harga yang dibayar juga cukup mahal.

<sup>31</sup>Hikmah Kurnia, A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat: Harta Berkah, Pahala Bertambah Plus Cara Tepat dan Mudah Menghitung Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), hlm. 234-235.

<sup>32</sup>Husein Syahatah, *Cara Praktis Menghitung Zakat* (Jakarta: Kalan Pustaka, 2005), hlm. 58-60.

Sebagian petani madu yang memang melakukan penjualan madu mempunyai penghasilan yang besar. Oleh sebab itu hal ini tidak menutup kemungkinan untuk mengeluarkan sebagian penghasilan untuk dizakati dengan syarat telah memenuhi kriteria wajib zakat. Kewajiban zakat ini sebagaimana sudah dijelaskan dalam Alquran Surah Adz-dzariyat ayat 19 dan pada harta-harta mereka ada untuk orang lain.

Demikian pula, Imam Abū Ḥanīfah dan Imam al-Syāfi'ī juga berpendapat bahwa madu juga wajib dizakati dengan ketentuan sebesar 10%. Objek zakat madu ini dikategorikan kepada zakat pertanian. Hal ini dikarenakan proses pembentukan madu dimulai dari sari tanaman yang diambil oleh lebah. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi, madu dijadikan zakat perdagangan dikarenakan minat pembeli yang tinggi, jika hanya diperoleh dari hutan secara alami tidak akan mencukupi jumlah permintaan yang ada. Hal ini membuat para petani berinisiatif untuk melakukan ternak madu secara khusus. Bahkan ada perusahaan-perusahaan besar yang melakukan ternak lebah untuk diambil madunya dan diproduksi kemudian diperdagangkan.

Berdasarkan alasan tersebut, madu dijadikan sebagai objek zakat dagang, yakni zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukan untuk jual beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perorangan maupun perserikatan. Harta perdagangan adalah sesuatu (selain uang) yang digunakan untuk menjalankan perdagangan baik dengan pembelian maupun penjualan yang bertujuan memperoleh keuntungan. Jadi atas dasar itu pula penganalogian objek zakat tersebut pada zakat perdagangan, sehingga nisabnya 85 gram emas, dan wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun sebesar 2,5%. Sedangkan sarana dan prasarana, seperti pabrik dan sarananya tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

## **KESIMPULAN**

Zakat madu menurut Imam al-Syāfi'ī hukumnya ada dua pendapat yang pertama ( dalam *qaul qadim* ) wajib dikeluarkan zakatnya karena berpedoman pada pendapat yang telah diriwayatkan oleh Bani Syababah yang mengeluarkan zakatnya sebesar sepersepuluh. Yang kedua (dalam *qaul jadid*-nya) berpendapat bahwa madu tidak wajib dikeluarkan zakatnya, karena madu bukanlah makanan pokok, dan tidak wajib juga pada madu itu dikeluarkan sepersepuluh seperti halnya susu. Menurut Imam Abū Ḥanīfah hukum madu yang wajib ditunaikan zakatnya. Imam Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa zakat madu dianalogikan dengan hasil tanaman dan buah- buahan, Setiap penghasilan yang diperoleh dari bumi, dinilai sama dengan penghasilan yang diperoleh dari lebah, karena madu

yang terbentuk dari intisari tanaman dan bunga-bunga yang terus menerus ditimbun itu wajib dikeluarkan zakatnya.

Madu dijadikan sebagai komoditi zakat pertanian dan zakat tijarah. Madu sebagai zakat pertanian dikarenakan proses pembentukan madu dari tanaman sedangkan madu dijadikan sebagai komoditi zakat tijarah karena telah dijadikan sebagai mata pencaharian dengan cara ditenak, diproduksi dan diperdagangkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- A Hamid Sarong, *Hukum Islam dan Sistem Pengangkatan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Kakuba, 2016
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Praktek dan Prospeknya*, Banda Aceh: Global Institute, 2015
- \_\_\_\_\_, *Mahkamah Syar'iyah Aceh: Lintasan Sejarah dan Eksistensinya*, Banda Aceh: Global Institute, 2012
- Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, Jakarta : Rajagrafindo Persada 2006.
- Abdul Qadir Handuh Saiman, *Zakat Madu Menurut Pemikiran Imam al-Syāfi'i Dan Imam Ahmad bin Hanbal*, Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2008.
- Abi Abdullah M, *Sunan Ibn Majah*, Jus II Kairo : Darul Hadis, 1997.
- Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Ahmad Munif, *Zakat Madu Pada Masa Khalifah Umar Ibn Khattab RA. (Analisis Fiqhiyah dan Kebijakan Publik)*, (Fiqhiyah Analysis and Public Policy).
- Abdurrachman Qadir, *Zakat (dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Abdul wahhab khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. I (Semarang: Dina Utama, 1994).
- Al-Tirmidzi, *al-Jami, al-Shaih*, jld III (Beirut: Dar al-Kitab al-Islamiyah, t.t).
- Al-Nawawi, *Majmu' Syarh al-Muhażżab*, Jld. IV, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t).
- Anggraeni, A. C., *Asuhan Gizi Nutritional Care Process*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Azmul Farizi, *Zakat Usaha pada Rumput Taman (Suatu Analisis Pengenaan Zakat Terhadap Usaha Rumput Taman di Gampong Miruek Taman)*, Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.
- Amin Abdullah, *Desain Pengembangan Akademik IAIN Menuju UIN Sunan Kalijaga: dari Pendekatan Dikotomis-Atomistis ke Arah Integratif-Interdisiplinary*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.
- Bambang Marhiyanto, *Beternak Lebah Peluang Bisnis Semua Orang* (surabaya : SIC 2007)
- Badan Standardisasi Nasional. SNI01-3545-2004: *Madu*, Jakarta, 2004.

- Budiarti, S.G. *Karakterisasi Beberapa Sifat Kuantitatif Plasma Nutfah Gandum (Triticum aestivum . L )*. Bul. Plasma Nutfah, 2005.
- Buckle, dkk. *Ilmu Pangan*, Jakarta: University Press, 1985.
- Chaerul, Malik, *Karakterisasi Galur Mutan Gandum pada Daerah Dataran Rendah Tropis*. Jurnal Universitas Islam Negri Syarifah Hidayatullah Jakarta.
- Dedy Sumardi, "Bay 'ah: Ideologi Pemersatu dan Negosiasi Masyarakat di Ruang Publik." *ISTINBATH* 16.1 (2017): 1-21.
- \_\_\_\_\_, "Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen." *Jurnal Asy-Syir'ah*, 50.2 (2016): 481-504.
- \_\_\_\_\_, "Hudûd Dan HAM: Artikulasi Penggolongan Hudûd Abdullahi Ahmed An-Na'im." *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 35.2 (2011).
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani, 2002.
- Djoko, Murdono, dkk. *Karakter Agronomi Genotipe Gandum (Triticum Aestivum l.) Pada Lahan Tropis Tataran Rendah di Indonesia*. Fakultas Pertanian dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana, 2016. *AGRIC* Vol. 28, No. 1 & No.2.
- Dahlan, M.S. *Statistik untuk Kedokteran dan Kesehatan : Deskriptif, Bivariat, dan Multivariat dilengkapi aplikasi dengan menggunakan SPSS* (Jakarta: Salemi Medika, 2010.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan* Jakarta : PT Raja Grafindo, 2012.
- Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Djazuli, *Ilmu Fikih* Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Fahmi, C., 'TRANSFORMASI FILSAFAT DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM (Analisis Kritis terhadap Penerapan Syari'at Islam di Aceh)' (2012) 6 *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 167-76
- Fahmi, C., 'Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat di Aceh (Kajian terhadap UU No.11 Tahun 2006)' (2012) 8 *TSAQAFAH* 295-310
- Fahmi, C., 'KONSEP IJMAK MENURUT FAZLUR RAHMAN DAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM' (2017) 11 *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 35-49
- Fahmi, C., 'The Snouck Hurgronje's Doctrine in Conquering the Holy Revolts of Acehese Natives' (2021) 10 *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage* 248-73
- Fahmi, C., 'The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia' (2023) 11 *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 667-86
- Fahmi, C. and W. Afrina, 'ANALYSIS OF LEGAL ASPECTS ON DEBT TRANSFER FROM CONVENTIONAL BANK TO SHARIA BANK POST THE

- APPLICATION OF QANUN ACEH NO. 11 OF 2018' (2023) 4 *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 28–39
- Fahmi, C., R. P. Febrani, L. M. Rasyid, and A. L. Hakim, 'The Role of Local Government in Maintaining Coffee Prices Volatility in Gayo Highland of Indonesia' (2023) 8 *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah (PJKIHdS)* 40
- Iwandi, I., R. Efendi, and C. Fahmi, 'THE CONCEPT OF FRANCHISING IN THE INDONESIAN'S CIVIL LAW AND ISLAM' (2023) 4 *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 14–39
- Jarmanisa, S. Mawar, C. Fahmi, and A. A. Jihad, 'ANALYSIS OF RISK COVERAGE AGREEMENT BETWEEN PT. J&T AND AN INSURANCE COMPANY FOR DELIVERY OF CONSUMER GOODS IN THE CONTEXT OF KAFALAH CONTRACT' (2021) 5 *JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan* 1–20
- Girisonta, *Petunjuk Praktis Beternak Sapi Perah*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Husein Syahatah, *Cara Praktis Mneghitung zakat*. Jakarta: Kalan Pustaka, 2005.
- Human, S. *Riset dan Pengembangan Sorgum Dan Gandum Untuk Ketahanan Pangan*, Jakarta: Batan, 2009.
- HikmahKurnia, A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat: HartaBerkah, PahalaBertambah Plus Cara TepatdanMudahMenghitung Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008).
- Ibn Qudamah, *al Mughni*, jld II, (Beirut: Dar al-Kutub al arabiyah,1996).
- Imam Syafi'i Abu Abdullah Bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Jld II. Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Imam Al-Syāfi'ī, *ar-Risalah*, jld I, (Beirut: Dar Al-kutub Al-Ilmiyah, 2005).
- Imam Al-Syāfi'ī, *Ar-Risalah Imam Al-Syāfi'ī*, Nur kholis Majid, Terj. Ar-Risalah, Cet. I (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986).
- Imam Mawardi, *HukumTata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam* Cet. Ke-1. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Nurheti Yulianti, *Khasiat Madu untuk Kesehatan dan Kecantikan*, Yogyakarta : Rapha Publishing, 2015.
- Mannan, *Islamic Economic: Theory and practice*, Cambrige: Hodder and Strughton, 1996.
- Muhamad Nasib Ar-Rifa'I, *Ringkasan Tafsir Ibn Katsir II*, Cet. I (Jakarta: Gema Insani 1999).
- Muhammad Siddiq Armia, "Democracy through Election : A Study on the Conflict of Norms in Aceh's Election Process," *Journal of South East Asian Human Rights*, Vol.2, N0.1, 2018, pp.323-335.
- \_\_\_\_\_, "Hubungan Ideal Antara Partai Politik Nasional Dengan Partai Politik Lokal Dalam Pengisian Jabatan Publik," *Jurnal Review Politik*, Vol.7, No. 1, 2017.

- \_\_\_\_\_, "Sumbangsih Kerajaan Muslim Indonesia Dalam Pengembangan Peradilan Islam: Analisis Historical Legal Approach," *Jurnal Justisia*, Vol.2, No.2, 2017.
- \_\_\_\_\_, *Autonomy in Aceh-Indonesia, from Armed Conflict to Regulation Conflict*, The Annual International Conference (AIC), Syiah Kuala University, October 2017.
- \_\_\_\_\_, "Constitutional Courts And Law Reform: A Case Study Of Indonesia," PhD Dissertation at Anglia Ruskin University, Cambridge, United Kingdom, 2016.
- M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat Cet. Ke-1*. Semarang: PT: Pustaka Rizki, 2009.
- Mahfud junaedi, *Paradigma Baru Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta : Kencana, 2017.
- Masturi Ilham, Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2008
- Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2014.
- Rio Purbaya J. *Mengenal dan Memanfaatkan Khasiat Madu Alami*. Edisi 1, Bandung: Pionir Jaya, 2002.
- Rahardi, *Agribisnis Tanaman Sayuran*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2006.
- Syaikh as-Sayyid Sabiq, *Panduan Zakat : menurut Alquran dan as-Sunnah*, Bogor : Pustaka Ibnu Katsir, 2005.
- Sayyid Sabiq, *Terjemahan Fiqh Sunnah*. Cet. Ke-3, Jakarta: Pena Fundi Aksara, 2008.
- Salundik, Suryahadi, S. S. Mansjoer, D. Soepandi dan W. Ridwan. *Analisis kualitas fisik dan kimia susu sapi perah dengan pakan klobot jagung dari limbah organik pasar*. Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan Instituti Pertanian Bogor, 2011. *Jurnal*. 15 (3): 118 – 121.
- Suardana, I.W, dan I.B.N Swacita, *Higiene Makanan. Kajian Teori dan Prinsip Dasar*, Udayana University Press, 2008.
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid III, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1998.
- Seri, *Agribisnis: Cara Bertenak dan Pemanfaatan Lebah Madu*, ( Jakarta : Penerbar Swadaya 2008).
- Risky Fadhilah dan Kiki Rizkika, *Laba Lebah Tanpa Sengat*, Jakarta : PT Trubus Swadaya, 2015.
- Sudirman Teba, *Sehat Lahir Batin*, Jakarta : PT Serambi Ilmu Semesta, 2004.
- Wahbah az Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiyah Wa'adillatu*, jilid II, Beirut: Dar Al-Fikr, 1985.
- Wahbah Al Zuhaily, *Zakat dalam Kajian Berbagai Mazhab*, Alih Bahasa Agus Efendi, Cet. III, (Bandung : Rosdakarya, 1997).
- WawanShofyanShalehuddin, *Risalah Zakat, Infakdan Sedekah*(Bandung, Tafakur, 2011.

Syamsuddin Adz-Dzahabi, *Kitabul-Kabaair*, Beirut: Dar Al-kutub, t.t.

Yūsuf al-Qaraḍhāwy, *Hukum Zakat : Study Komparatif dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur'an dan Hadits* Bogor : Pustaka Litera AntarNusa, 2007.

Yūsuf al-Qaraḍhāwy, *Hukum Zakat*, Jakarta: Lintera Antar Nusa, 2004.

Yūsuf al-Qaraḍhāwy, *Ibadah Dalam Islam*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005.

Yūsuf al-Qaraḍhāwy, *Fiqh al-Zakah I*, Cet. I (Mesir: Maktabatul Wahbah, 2006).

Setya Yuwana Sudikan, *Pendekatan Interdisipliner, Multidisiplener dan Transdisipliner dalam Studi Sastra, Artikel*, Diakses pada tanggal 27 Juli 2018.

Www, *Kamus Bahasa Indonesia*, diakses melalui <http://Www.KamusBahasaIndonesia.org/metodepenelitian>, tanggal 17 Desember 2017.

Www, *Kamus Bahasa Indonesia*, diakses melalui <http://Www.KamusBahasaIndonesia.org/pengertianhakikat>, tanggal 17 Desember 2017.